



PENETAPAN

Nomor 1132/Pdt.P/2022/PA.Bdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Malhori bin Jatim, tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 11 April 1975, NIK 3511121104750002, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Tidak Tamat SD, tempat kediaman di RT. 23 RW. 06 Desa Gubrih Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso, sebagai Pemohon I;

Sumiyati binti Asdawi, tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 08 Juli 1982, NIK 3511124807820002, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Tidak Tamat SD, tempat kediaman di RT.23 RW. 06 Desa Gubrih Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 20 Desember 2022, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan register Nomor 1132/Pdt.P/2022/PA.Bdw tanggal 20 Desember 2022 dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon mempunyai anak kandung bernama Dewi Yatun Hasanah binti Malhori, tempat dan tanggal Lahir Bondowoso , 19 September 2006 (16 tahun 3 bulan), Agama Islam, pendidikan SD, alamat di RT. 23 RW. 06 Desa Gubrih Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso;
2. Bahwa dalam waktu secepatnya Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung bernama Dewi Yatun Hasanah binti Malhori tersebut dengan calon suaminya bernama Maryono bin Jehri, tempat dan tanggal Lahir Bondowoso 23 Maret 1998 (24 tahun 8 bulan), Agama Islam, pekerjaan Pedagang, alamat di RT. 20 RW. 05 Desa Gubrih Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso;
3. Bahwa antara anak kandung bernama Dewi Yatun Hasanah binti Malhori dengan calon suaminya telah bertunangan selama 1 tahun dan hubungan keduanya sudah sangat akrab;
4. Bahwa anak kandung bernama Dewi Yatun Hasanah binti Malhori telah siap menjadi seorang isteri dan atau ibu rumah tangga, karena sudah sangat cinta dengan calon suaminya bernama Maryono bin Jehri;
5. Bahwa antara anak kandung bernama Dewi Yatun Hasanah binti Malhori dengan calon suaminya tidak ada larangan melakukan pernikahan menurut hukum;
6. Bahwa calon suaminya bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan sebesar Rp. 50.000,- setiap hari ;
7. Bahwa oleh karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan Para Pemohon merasa berat atau sulit untuk senantiasa mengawasi sehingga Para Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan atau hal-hal yang dilarang oleh agama maupun peraturan perundang-undangan, maka Para Pemohon berpendapat apabila keduanya segera dinikahkan akan lebih baik dan Insya Allah akan dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera;
8. Bahwa antara anak kandung bernama Dewi Yatun Hasanah binti Malhori dengan calon suaminya tidak terikat perkawinan dengan orang lain (Statusnya Perawan dan Jejaka);

2 dari 11 hal. Pen. Nomor 1132/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Para Pemohon sudah mengurus proses pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Wringin Kabupaten Bondowoso, akan tetapi Kantor Urusan Agama tersebut menolak karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Dewi Yatun Hasanah binti Malhori untuk menikah dengan calon suaminya bernama Maryono bin Jehri;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tuanya telah datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah berusaha menasehati para pihak yang berkepentingan, agar Para Pemohon menunda untuk menikahkan anaknya sampai memenuhi ketentuan umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama Dewi Yatun Hasanah binti Malhori, di persidangan anak Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia sudah tidak bersekolah dan sudah lama menjalin hubungan cinta dengan Maryono bin Jehri dan ingin segera menikah;
- Bahwa ia tidak ingin terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh ajaran Agama Islam;

3 dari 11 hal. Pen. Nomor 1132/Pdt.P/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sudah siap lahir batin untuk menikah membangun rumah tangga sebagai seorang istri;
- Bahwa ia tidak ada hubungan nasab atau hubungan mahram lainnya dengan Maryono bin Jehri ;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari calon suami anak Para Pemohon yang bernama Maryono bin Jehri , di persidangan telah memberikan keterangan :

- Bahwa ia sudah lama menjalin hubungan cinta dengan Dewi Yatun Hasanah binti Malhori;
- Bahwa ia tidak ingin terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh ajaran Agama Islam;
- Bahwa ia sudah siap lahir batin untuk menikah membangun rumah tangga sebagai seorang suami;
- Bahwa ia telah melamar Dewi Yatun Hasanah binti Malhori dan diterima;
- Bahwa ia tidak ada hubungan nasab atau hubungan mahram lainnya dengan Dewi Yatun Hasanah binti Malhori;
- Bahwa ia telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan Rp. 50.000,- setiap hari ;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama Jehri, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa ia kenal dengan Para Pemohon karena sebagai calon besannya;
- Bahwa ia telah melamar anak Para Pemohon yang bernama Dewi Yatun Hasanah binti Malhori untuk dinikahkan dengan anaknya yang bernama Maryono bin Jehri dan diterima ;
- Bahwa ia sangat khawatir terhadap anaknya jika tidak segera dinikahkan karena sudah tidak mampu mengawasinya ;
- Bahwa anaknya sudah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan Rp. 50.000,- setiap hari ;
- Bahwa anaknya dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram;

4 dari 11 hal. Pen. Nomor 1132/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena untuk menghindari hal-hal yang kurang baik yang tidak diinginkan ia merestui pernikahan anaknya dengan calon istrinya walaupun calon istrinya belum berusia 19 tahun;

Bahwa berdasarkan pengamatan Hakim di persidangan anak Para Pemohon yang bernama Dewi Yatun Hasanah binti Malhori berbadan besar, dalam berbicara dan bersikap tampak telah seperti orang dewasa;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I (Malhori bin Jatim) NIK : 3511121104750002 tanggal 29 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II (Sumiyati binti Asdawi) NIK : 3511124807820002 tanggal 10 September 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga An. Malhori bin Jatim Nomor : 3511121005052703 tanggal 25 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Dewi Yatun Hasanah binti Malhori Nomor 3511-LT-02122016-0177 tanggal 29 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah SD atas nama Dewi Yatun Hasanah binti Malhori Nomor DN-05/D-SD/06/0078541 tanggal 12 Juni yang dikeluarkan oleh Kepala SDN 4 Banyuwulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso, yang

5 dari 11 hal. Pen. Nomor 1132/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maryono bin Jehri (calon suami anak Para Pemohon) nomor 351112050298004 tanggal 20 Juni 2019 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan KUA Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso Nomor B-701/Kua.13.06.01/Pw.01/12/2022 tanggal 19 Desember 2022, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-7;

Bukti-bukti tersebut bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P1 sampai dengan P7;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi melainkan ia hanya mohon putusan dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun,

6 dari 11 hal. Pen. Nomor 1132/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika belum mencapai umur tersebut dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Para Pemohon untuk mengajukan dispensasi nikah ini yang pada pokoknya adalah Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Dewi Yatun Hasanah binti Malhori dengan calon suaminya yang bernama Maryono bin Jehri karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu erat hubungannya sehingga Para Pemohon sangat khawatir jika anak Para Pemohon dengan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama, tapi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga ditolak oleh KUA;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bondowoso, maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Bondowoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, Para Pemohon dan Dewi Yatun Hasanah binti Malhori terhimpun dalam satu keluarga dan Para Pemohon adalah orang tua/wali dari Dewi Yatun Hasanah binti Malhori, maka Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, anak Para Pemohon yang bernama Dewi Yatun Hasanah binti Malhori belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut memuat tentang Nomor Ijazah, nama peserta dan nama orang tua didik, tanggal lahir peserta didik dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang serta ada relevansinya dengan posita angka 1, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2015, Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian

7 dari 11 hal. Pen. Nomor 1132/Pdt.P/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.6 merupakan Akta Otentik (AO) lagi pula bukti P.6 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, oleh karena itu bukti P.6 dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah ditolak oleh KUA karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya anak Para Pemohon, orang tua dari calon suami anak Para Pemohon dan pengamatan Hakim di persidangan serta bukti bukti tertulis, Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Anak Para Pemohon yang bernama Dewi Yatun Hasanah binti Malhori belum berusia 19 tahun, namun bertubuh besar, dalam berbicara dan bersikap tampak seperti orang yang sudah dewasa ;
2. Anak Para Pemohon secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
3. Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau hubungan mahram lainnya sehingga tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon merestui pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Dewi Yatun Hasanah binti Malhori dengan anaknya yang bernama Maryono bin Jehri ;
5. Calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan Rp. 50.000,- setiap hari ;
6. Terdapat kekhawatiran Para Pemohon terhadap anaknya yang telah berhubungan erat dengan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum agama;

Menimbang, bahwa dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang

8 dari 11 hal. Pen. Nomor 1132/Pdt.P/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa kondisi masyarakat Bondowoso yang mayoritas beragama Islam, mempunyai kebiasaan untuk menikahkan anaknya jika anaknya sudah tidak bersekolah dan yang sudah berhubungan erat dengan calon suaminya walaupun anaknya belum berusia 19 tahun, bahkan tidak sedikit dari mereka yang sudah melakukan nikah sirri sebelum melakukan pernikahan yang sah menurut negara, padahal dalam nikah sirri itu akan banyak timbul permasalahan baik kepada yang bersangkutan maupun terhadap anak yang akan dilahirkan, mereka melakukan hal itu hanya karena mereka merasa malu jika mempunyai anak sudah tidak bersekolah belum menikah;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan Qoi'dah Fiqhiyah yang berbunyi:

نرى المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat jika perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak segera dilaksanakan, maka dikhawatirkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum, oleh karena itu Hakim berpendapat telah terdapat alasan mendesak Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama Dewi Yatun Hasanah binti Malhori, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka telah cukup alasan, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

9 dari 11 hal. Pen. Nomor 1132/Pdt.P/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan lain serta ketentuan hukum syar'i yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Dewi Yatun Hasanah binti Malhori untuk menikah dengan Maryono bin Jehri;
3. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Bondowoso pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilakhir 1444 *Hijriyah* oleh kami Fahrudin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suria Akbar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tuanya;

Hakim,

ttd

Fahrudin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suria Akbar, S.H.

10 dari 11 hal. Pen. Nomor 1132/Pdt.P/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,-
Biaya Proses	: Rp 75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 320.000,-
Biaya PNBP	: Rp. 20.000,-
Redaksi	: Rp 10.000,-
Meterai	: Rp 10.000,-
Jumlah	Rp 465.000,-

11 dari 11 hal. Pen. Nomor 1132/Pdt.P/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)